



**PENGADILAN AGAMA
MAJENE**



PUTUSAN / PENETAPAN

Nomor : _____

Tanggal : _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN AGAMA
MAJENE
PENETAPAN

PERKARA NOMOR
32 /Pdt.P/2009/PA.Mn

TANGGAL
15 Desember 2009

PEMOHON
Hamzah bin Musa

2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**PENETAPAN****Nomor 32/Pdt .P/2009/PA Mn.****BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Hamzah bin Musa, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga Honorer pada Kantor Kelurahan Lalampanua, bertempat tinggal di Lingkungan Taduang Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon I, sekaligus sebagai kuasa dari pemohon II, III dan IV berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/SK/2009 tanggal 4 Desember 2009.

Muliana binti Musa, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Taduang, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon II

Hasna binti Musa, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Galung-galung, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon III

Maulina binti Musa, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Taduang, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon IV

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan para pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang di ajukan oleh para pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang bahwa para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 4 Desember 2009 , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 7 Desember 2009 dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2009/PA.Mn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa almarhumah Hamdana meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2009 di Lingkungan Taduang, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, karena sakit jantung.
2. Bahwa almarhumah Hamdana binti Ibrahim dengan lelaki Musa adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 27 Februari 1974 dan telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama :
 - Muliana binti Musa, umur 35 tahun.
 - Hasna binti Musa, umur 34 tahun.
 - Maulina binti Musa, umur 30 tahun.
 - Hamzah bin Musa, umur 25 tahun.
3. Bahwa suami almarhumah Hamdana bin Ibrahim telah lebih dahulu meninggal dunia.
4. Bahwa almarhumah Hamdana meninggalkan ahli waris:
 - Muliana binti Musa, umur 35 tahun.
 - Hasna binti Musa, umur 34 tahun.
 - Maulina binti Musa, umur 30 tahun.
 - Hamzah bin Musa, umur 25 tahun.
4. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hamdana binti Ibrahim adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (Kepala TK Aisiyah Bustanul Athfal Baiturrahman Ratte).
5. Bahwa dengan meninggalnya Hamdana binti Ibrahim, maka hak-hak almarhumah Hamdana binti Ibrahim yang ada pada TASPEN harus ditetapkan ahli warisnya melalui pengadilan Agama.



7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan Hamdana telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2009 di Lingkungan Taduang, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, karena sakit jantung.
- Menyatakan bahwa suami almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia.
- Menyatakan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah ahli waris dari almarhumah Hamdana binti Ibrahim.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider.

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon dan kuasa para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa setelah pembacaan surat permohonan, para pemohon dan kuasa para pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 29/PK/III/1974 bertanggal 5 Maret 1974, bercap Pos dan bermaterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P1
- Fotokopi Kartu Pegawai an. Hamdana No.B.844370 bercap Pos dan bermaterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P2



- Fotokopy SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sul-Sel Nomor.2/GSS/OP-GN/75, tanggal 17 November 1975, bercap Pos dan bermaterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P3
- Foto kopy Kartu Peserta Taspen No.130508954 an. Hamdana, bercap Pos dan bermaterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P4
- Fotokopi surat kematian atas nama Hamdana Nomor 3/LB/KM/X/2009 bertanggal 27 Oktober 2009, bercap Pos dan bermaterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P 5.
- Fotokopi surat kematian atas nama Musa Nomor 3/LB/KM/VIII/2001 bertanggal 27 Agustus 2001, bercap Pos dan bermaterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P 6.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi yaitu:

Saksi kesatu Syarifuddin bin Nurdin, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal baik dengan para pemohon karena ada hubungan keluarga.
- Bahwa Hamdana binti Ibrahim telah menikah dengan lelaki Musa pada tanggal 27 Pebruari 1974.
- Bahwa suami almarhumah Hamdana binti Ibrahim telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2001.
- Bahwa setelah Musa meninggal dunia almarhumah Hamdana tidak menikah lagi dengan laki-laki lain sampai meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2009.
- Bahwa selama Musa dan Hamdana binti Ibrahim menjadi suami istri telah dikaruniai 4(empat) orang anak yaitu :
 - Muliana binti Musa, umur 35 tahun.
 - Hasna binti Musa, umur 34 tahun.
 - Maulina binti Musa, umur 30 tahun.
 - Hamzah bin Musa, umur 25 tahun.



- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hamdana binti Ibrahim adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (Kepala TK. Aisyiyah Bustanul Athfal Baiturrahman Ratte).
- Bahwa almarhumah Hamdana binti Ibrahim meninggalkan ahli waris yaitu :
 - Muliana binti Musa, sebagai pemohon II.
 - Hasna binti Musa, sebagai pemohon III.
 - Maulina binti Musa, sebagai pemohon IV.
 - Hamzah bin Musa, sebagai pemohon I.
- Bahwa maksud para ahli waris tersebut mengurus penetapan ahli waris untuk pengurusan TASPEN almarhumah Hamdana binti Ibrahim.

Saksi kedua Muh Amran bin Madiya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal baik dengan para pemohon karena ipar pemohon I.
- Bahwa Hamdana binti Ibrahim telah menikah dengan lelaki Musa pada tanggal 27 Pebruari 1974.
- Bahwa suami almarhumah Hamdana binti Ibrahim telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2001.
- Bahwa setelah Musa meninggal dunia almarhumah Hamdana tidak menikah lagi dengan laki-laki lain sampai meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2009.
- Bahwa selama Musa dan Hamdana binti Ibrahim menjadi suami istri telah dikaruniai 4(empat) orang anak yaitu :
 - Muliana binti Musa, umur 35 tahun.
 - Hasna binti Musa, umur 34 tahun.
 - Maulina binti Musa, umur 30 tahun.
 - Hamzah bin Musa, umur 25 tahun.
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hamdana binti Ibrahim adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (Kepala TK. Aisyiyah Bustanul Athfal Baiturrahman Ratte).
- Bahwa almarhumah Hamdana binti Ibrahim meninggalkan ahli waris yaitu :
 - Muliana binti Musa, sebagai pemohon II.



- Hasna binti Musa, sebagai pemohon III.
 - Maulina binti Musa, sebagai pemohon IV.
 - Hamzah bin Musa, sebagai pemohon I.
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud para ahli waris tersebut mengurus penetapan ahli waris untuk pengurusan TASPEN almarhumah Hamdana binti Ibrahim.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon membenarkannya dan berkesimpulan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil permohonan para pemohon lebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa warisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris, termasuk siapa yang menjadi ahli waris. Oleh karena itu, permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para pemohon ini, merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan para pemohon hanya untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hamdana binti Ibrahim, namun majelis hakim tetap memandang perlu membebankan kepada para pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 serta dua orang saksi masing-masing bernama Syarifuddin bin Nurdin dan Muh Amran bin Madiya.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermaterai cukup sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, P4, P5, dan P6 tersebut, terbukti para pemohon adalah ahli waris dari almarhum Hamdana, binti Ibrahim.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon tersebut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhumah Hamdana binti Ibrahim dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhumah Hamdana binti Ibrahim bukan disebabkan atas penganiayaan para pemohon, tetapi almarhumah Hamdana binti Ibrahim meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu dan kedua yang diajukan oleh para pemohon tersebut, maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal baik dengan para pemohon karena ada hubungan keluarga.
- Bahwa Hamdana binti Ibrahim telah menikah dengan lelaki Musa pada tanggal 27 Pebruari 1974.
- Bahwa suami almarhumah Hamdana binti Ibrahim telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2001.
- Bahwa setelah Musa meninggal dunia almarhumah Hamdana tidak menikah lagi dengan laki-laki lain sampai meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2009.



- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hamdana binti Ibrahim adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (Kepala TK. Aisyiyah Bustanul Athfal Baiturrahman Ratte).
- Bahwa almarhumah Hamdana binti Ibrahim meninggalkan ahli waris yaitu :
 - Muliana binti Musa, sebagai pemohon II.
 - Hasna binti Musa, sebagai pemohon III.
 - Maulina binti Musa, sebagai pemohon IV.
 - Hamzah bin Musa, sebagai pemohon I.
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud para ahli waris tersebut mengurus penetapan ahli waris untuk pengurusan TASPEN almarhumah Hamdana binti Ibrahim.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu majelis hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari istri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari dua kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan kelompok hubungan anak dari almarhumah Hamdana binti Ibrahim.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Hamdana binti Ibrahim, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan



b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi para pemohon, ternyata para pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena memang menurut kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhumah Hamdana binti Ibrahim meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2009, karena sakit bukan karena penganiayaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan pun untuk dapat menghalangi para pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hamdana binti Ibrahim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, permohonan para pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hamdana binti Ibrahim dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menyatakan Hamdana binti Ibrahim telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2009 di Lingkungan Taduang, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.
- Menyatakan bahwa suami almarhumah Hamdana binti Ibrahim telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 27 Agustus 2001.



- Menyatakan para pemohon :
 - Hamzah bin Musa, sebagai pemohon I,
 - Muliana binti Musa, sebagai pemohon II,
 - Hasna binti Musa, sebagai pemohon III,
 - Maulina binti Musa, sebagai pemohon IV,

adalah ahli waris dari almarhumah Hamdana binti Ibrahim.

- Membebankan para pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 166.000,00 (Seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1430 H. oleh Drs. H. Muhadin, S.H., ketua majelis, Achmad Ubaidillah, S.HI dan Muh. Amin T., S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh M. Asaf Do'a, S.H. sebagai panitera serta dihadiri oleh para pemohon.

Hakim anggota,

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muh. Amin T., S.Ag.



Ketua majelis,

Drs. H. Muhadin, S.H.

Panitera,

M. Asaf Do'a, S.H.

Perincian biaya :

- Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 75.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-+

J u m l a h :Rp 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah)